

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu pesat dan sulit untuk dikendalikan. Melihat perkembangan penduduknya yang begitu pesat tersebut, dapat sebagai salah satu faktor penyebab beranekaragamnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kondisi yang seperti itu juga menimbulkan banyak kendala yang dialami bagi para penegak hukum dalam rangka dapat mengatasi dan mengendalikan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu penegak hukum yang ikut berperan dalam penegakan ketentuan hukum di Indonesia adalah Advokat.

Pada saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan jasa dari Advokat. Orang-orang yang mengalami masalah hukum menggunakan jasa dari Advokat untuk memberinya suatu bentuk perlindungan hukum, karena Advokat sebagai salah satu profesi hukum yang dianggap mengetahui jalannya ketentuan hukum yang seharusnya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela

dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat berlangsung selama proses didalam persidangan maupun pada saat proses diluar pengadilan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Advokat yang bertindak atas nama kepentingan kliennya tersebut, Advokat memiliki hak-hak yang termuat dan dilindungi oleh Undang-Undang Advokat. Hak tersebut antara lain dalam hal Advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi. Advokat juga berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum dari kliennya.

Selain memiliki hak-hak seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, Profesi Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*) karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan, politik, gender dan ideologi.<sup>1</sup> Profesi Advokat bukan hanya sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena didalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas. Seorang Advokat tidak dapat terpaku begitu saja kepada hukum positif (kepastian Hukum) dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya,

---

<sup>1</sup>Ropaum Rambe. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta. Penerbit: Grasindo. Hlm. 25

yaitu ketika terjadi pertentangan antara hukum positif dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah kebenaran serta keadilan yang merupakan tujuan utama dari adanya hukum.<sup>2</sup> Advokat ketika menjalankan tugas profesinya perlu menegakan sesuatu seperti apa yang menjadi tujuan utama adanya hukum di dalam menangani permasalahan yang ada. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan penanganan terkait masalah penyalahgunaan narkoba, yang dimana hal tersebut dikarenakan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang memang termasuk sulit untuk dikendalikan dan sangat marak terjadi didalam masyarakat. Oleh karena itu, memerlukan adanya keterlibatan lebih dari penegak hukum untuk mengatasinya.

Dewasa ini angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Jumlah pengguna dan pecandu narkoba dari tahun ke tahun semakin menunjukkan angka peningkatan. Ada perkiraan bahwa pemakai narkoba di Indonesia sudah lebih dari 5 (lima) juta orang. Hal ini disampaikan oleh Dirres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta usai menggelar konferensi pers terkait pengamanan lebih dari 40 kilogram narkoba berjenis sabu asal China.<sup>3</sup> Selain itu melihat data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif, hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia berada

---

<sup>2</sup>Ropaum Rambe. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta. Penerbit : Grasindo. Hlm. 33

<sup>3</sup>Lysa Angrayni dan Yusliati. 2018. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo. Penerbit : Uwais Inspirasi Indonesia. Hlm. 2

dalam kondisi darurat narkoba. Kegiatan jaringan ini beroperasi dengan melibatkan berbagai negara. BNN sudah berhasil mengidentifikasi 11 negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkoba termasuk kasus yang cukup sering terjadi pada saat ini. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dengan banyaknya kasus narkoba yang menjerat berbagai kalangan dalam masyarakat, termasuk dikalangan *public figure*. Para selebritis atau artis saat ini banyak yang tertangkap dalam jeratan kasus penyalahgunaan narkoba, yang salah satunya adalah musisi Fariz RM yang baru-baru ini pada tanggal 24 Agustus 2018 tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Tertangkapnya Fariz RM ini bukan merupakan kali pertamanya, Fariz RM sudah ditangkap untuk ketiga kalinya dalam kasus yang sama.<sup>5</sup> Seperti apa yang terjadi pada Fariz yang terus mengulangi perbuatannya dalam menyalahgunakan narkoba, dapat dimungkinkan disebabkan karena penanganan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia masih terdapat kerancuan dan terdapat ketidaktepatan dalam mengambil tindakan. Para pecandu narkoba yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dimana dalam lapas tersebut para pecandu narkoba justru akan disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Dengan mekanisme

---

<sup>4</sup>Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta. Penerbit : Legality. Hlm. 43

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita/4182659/jatuh-di-lubang-yang-sama-fariz-rm-3-kali-kena-kasus-narkoba> diakses pada 14 september 2018

penghukuman seperti itu, dapat dimungkinkan sebagai penyebab para pengguna narkoba yang tadinya dikategorikan korban dapat berkembang menjadi pengedar sekaligus pengguna.<sup>6</sup>

Dengan melihat hal itu, artinya vonis pidana penjara dan penempatan para pengguna atau pecandu narkoba di dalam penjara tidaklah sebagai suatu tindakan yang dapat dikatakan mampu mengatasi dan mengurangi tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Untuk itu dirasa perlu cara lain yang digunakan dalam mekanisme untuk mengurangi tingginya angka penyalahgunaan terhadap narkoba selain sanksi penjara. Salah satunya adalah adanya hak rehabilitasi secara medis dan sosial untuk dapat memulihkan seseorang penyalahguna narkoba agar dapat berhenti secara total untuk sembuh dan tidak bergantung pada narkoba. Mengenai rehabilitasi ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Pasal 4 huruf d yang menyebutkan bahwa menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba. Selain dalam Pasal tersebut, Pasal 54 Undang-Undang Narkoba juga menyatakan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta dalam Pasal 127 pada ayat (3) yang secara garis besar menyatakan bagi penyalahguna yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>6</sup><http://www.aipkon.org/about> diakses pada tanggal 23 agustus 2018

Melihat ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika mengenai upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, saat ini tidak semua penyalahguna narkotika memperoleh rehabilitasi dan justru dikenai sanksi penjara sebagai hukuman bagi pelaku penyalahguna narkotika. Terkait tidak dipenuhinya hak rehabilitasi secara merata terhadap penyalahguna narkotika, hal ini tentu tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan selain itu juga ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D angka (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih **“Peran Advokat Dalam Memperjuangkan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi”** sebagai objek penelitian dan **“Wilayah Pengadilan Negeri Magelang”** sebagai tempat penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Advokat dalam mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?
2. Apakah yang menjadi kendala Advokat dalam memperjuangkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Advokat dalam mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala Advokat dalam memperjuangkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan dibidang hukum tertentu pada khususnya terkait peran Advokat dalam menangani kasus narkoba dalam hal mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahgunanya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Peneliti adalah penulisan hukum ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan atau wawasan peneliti berkaitan dengan profesi Advokat dalam menangani kasus narkoba terkhusus untuk mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahgunanya.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Advokat dalam menjalankan praktek profesinya untuk menangani kasus narkoba dan memperjuangkan rehabilitasi bagi penyalahgunanya.

- c. Bagi masyarakat adalah memberikan wawasan mengenai adanya peran dari Advokat dalam mengupayakan rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba.
- d. Bagi Lembaga Hukum yang menangani kasus narkoba agar tidak hanya memandang penyalahguna khususnya pecandu narkoba dari sisi kejahatan yang telah diperbuatnya, namun juga memandang bahwa penyalahguna merupakan korban dari peredaran gelap narkoba yang perlu disembuhkan dan dipulihkan.
- e. Bagi pemerintah dapat sebagai masukan yang digunakan untuk melindungi hak rehabilitasi, agar ketentuan undang-undang yang berlaku dapat diterapkan secara optimal.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dan ide dari penulis sendiri, yang dimana penulis memilih topik mengenai Peran Advokat dalam menangani kasus narkoba terkhusus dalam hal mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahgunanya. Peneliti memilih topik tersebut dan melakukan penelitian karena ingin mengetahui sejauh mana peran Advokat beserta kendala yang dialaminya dalam menangani kasus narkoba didalam hal mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, serta tolak ukur di dalam praktek apa yang digunakan penegak hukum tidak semua penyalahguna dapat mendapatkan rehabilitasi.

Sepanjang yang telah telah ditelusuri hingga saat ini penelitian terkait “Peran Advokat Dalam Memperjuangkan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi (Di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang)”, belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti yang sebelumnya. Sebagai perbandingan berikut ini dipaparkan beberapa Penulisan Hukum/Skripsi yang sejenis :

1. Nama : Paulus Wisnu Yudoprakoso

NPM : 080509881

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*Judul* : “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Yang Tidak Mampu Dengan Ancaman Pidana Penjara Kurang Dari Lima Tahun”

*Rumusan Masalah* :

Bagaimanakah peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun ?

*Tujuan Penelitian* :

Untuk memperoleh data tentang peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun.

*Hasil Penelitian (Kesimpulan)* :

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peranan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal inilah mengapa advokat merupakan profesi yang mulia, karena advokat mengabdikan dirinya bukan untuk kepentingan pribadinya akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu. Advokat memiliki peranan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memberikan konsultasi hukum, nasehat hukum, mendampingi, mewakili, menjalankan kuasa klien yang tidak mampu. Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak dari tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, tanpa memandang ancaman pidana penjara yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu tersebut, sehingga dengan demikian semua tersangka atau terdakwa yang tidak mampu tetap mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari advokat.

2. Nama : Yosafat Arby

NPM : 120510978

Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

*Judul* : “Peran Advokat Dalam Penanganan Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”

*Rumusan Masalah* :

- a. Bagaimana peran advokat dalam memberikan pendampingan terhadap klien pada perkara pidana?
- b. Apakah kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan terhadap klien?

*Tujuan Penelitian* :

Untuk memperoleh data tentang peran advokat dalam penanganan tindak pidana narkotika di pengadilan.

*Hasil Penelitian (Kesimpulan)* :

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Advokat dalam penanganan terhadap pelaku dan korban tindak pidana Narkotika di pengadilan negeri Yogyakarta ialah mendampingi terdakwa dari awal persidangan sampai akhir dari putusan hakim untuk melindungi hak-hak terdakwa di persidangan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan peran dan fungsinya di pengadilan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan dan keadilan terhadap terdakwa. Advokat Daris Purba, S.H & associates sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai

Advokat untuk mendampingi kliennya dari awal persidangan sampai akhir dari putusan Hakim guna melindungi hak-hak terdakwa dan menegakan keadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini di Indonesia.

3. Nama : Deonesia Endri Septa

NPM : 110510714

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*Judul* : “Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta”

*Rumusan Masalah* :

- a. Siapakah yang berwenang melakukan Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan narkotika?
- b. Apakah Rehabilitasi Sosial yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

*Tujuan Penelitian* :

- a. Untuk dapat mengetahui siapakah yang berwenang melakukan rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika
- b. Untuk mengetahui apakah Rehabilitasi Sosial yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Hasil Penelitian (Kesimpulan)* :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan

rehabilitasi sosial menurut ketentuan menjadi dua kewenangan yang berbeda, yaitu Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bekas korban penyalahgunaan napza, Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza, dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza.

Berdasarkan hasil penulisan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan tidak sesuai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya, yang dalam Pasal 1 nomor 10 menyatakan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Napza baik milik Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif, karena masih terdapat korban yang setelah direhabilitasi kembali menggunakan narkotika karena pengaruh lingkungan dan keluarga yang tidak mendukung kesembuhan korban penyalahguna.

## **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dibuat dalam rangka untuk memberikan batasan pembahasan penelitian agar sesuai dengan judul yang dilakukan penelitian oleh penulis, yaitu : Peran, Advokat, Memperjuangkan, Hak, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi

### **a. Peran/berperan**

Menurut KBBI adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa

### **b. Advokat**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Menurut KBBI Advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan atau disebut dengan pengacara.

### **c. Memperjuangkan/berjuang**

Menurut KBBI adalah berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran.

### **d. Penyalahguna**

Menurut yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Terkait dengan Penyalahguna Narkotika yang termasuk penyalahguna adalah pecandu narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. Narkotika

Menurut apa yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

f. Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 16 dan 17, yang dimaksud dengan Rehabilitasi dibagi menjadi dua, yaitu Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari ketentuan-ketentuan didalam hukum positif yang ada di Indonesia.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Bahan hukum primer :**

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 4) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

7) Peraturan Bersama Nomor 01/Pb/MA/III/2014; 03 Tahun 2014; 11/Tahun 2014; PER-005/A/JA/03/2014; 1 Tahun 2014; PERBER/01/III/2014/BNN antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui buku, makalah, hasil penelitian, internet, serta dari pendapat para ahli hukum, praktisi hukum dan surat kabar

yang berhubungan/berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dari buku-buku/literatur, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang bertujuan memperoleh jawaban yang sesuai dengan topik yang diteliti dan diperlukan untuk penelitian :

- 1) Advokat yang pernah menangani kasus Narkotika dan mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang ;
- 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta (KABID Rehabilitasi BNNP Yogyakarta) sebagai tambahan narasumber.

### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah dan melakukan analisis data yang diperoleh dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara memahami serta membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Proses Berpikir

Proses berpikir secara deduktif untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

## H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam bagian bab per bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan **“Peran Advokat dalam Memperjuangkan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi”**, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan konsep variabel pertama, konsep variabel kedua dan hasil penelitian mengenai **“Peran Advokat Dalam Memperjuangkan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi”**. Tinjauan umum tentang Advokat yaitu pengertian Advokat (syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat serta hak-hak Advokat, kewajiban Advokat dan larangan Advokat), fungsi Advokat dan Peran

Advokat (Peran Advokat dalam tindak pidana). Tinjauan umum Rehabilitasi Narkotika yaitu pengertian Narkotika, pengertian Rehabilitasi (fungsi Rehabilitasi, syarat Rehabilitasi dan penanganan penyalahguna narkotika yang berada dalam proses hukum ke dalam Lembaga Rehabilitasi). Hasil penelitian tentang Peran Advokat Dalam Memperjuangkan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi (Di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang).

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis pembahasan yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dan hasil penelitian dengan narasumber, serta saran-saran yang diberikan penulis bagi pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap Rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika.